



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 27 TAHUN 2023**

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK
NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SIAK NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR
DI TEPI JALAN UMUM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Bupati Siak Nomor 62 Tahun 2017 tentang Petunjukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum masih terdapat kekurangan dan perlu dilakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjukan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6760);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5468);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 17);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 17 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIAK NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DITEPI JALAN UMUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Siak.
7. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Borongan adalah pekerjaan jasa lainnya yang dilakukan oleh penyedia jasa badan/perorangan.
9. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya BUMN/BUMD, dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap yang berdomisili di Kabupaten Siak.
10. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.

11. Parkir adalah kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
12. Tempat Parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan di lokasi yang ditentukan, yaitu di tepi jalan umum atau di badan jalan termasuk tempat parkir tidak tetap atau rutin di lokasi yang sama atau tempat di luar badan jalan yang merupakan fasilitas parkir untuk umum.
13. Pengelola Parkir adalah orang atau badan yang telah memperoleh izin untuk melakukan usaha pengelolaan tempat parkir dengan memungut sejumlah uang sebagai pengganti jasa.
14. Petugas Parkir adalah Juru Parkir yang ditunjuk oleh Dinas untuk melakukan pemungutan retribusi parkir di tepi jalan umum yang tidak di borongkan dan orang yang diperkerjakan oleh pengelola tempat Parkir sebagai juru Parkir di tepi jalan umum yang di borongkan.
15. Retribusi Parkir di jalan Umum yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah Pembayaran atas pelayanan tempat Parkir ditepi jalan umum yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
16. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat yang menentukan besarnya jumlah Retribusi terutang.
18. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lain nya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah berdasarkan Peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
19. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
20. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan pungutan retribusi parkir di tepi jalan umum.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa tempat parkir di tepi jalan umum serta meningkatkan PAD.

BAB II SYARAT DAN PENETAPAN LOKASI PARKIR

Pasal 3

- (1) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau Marka Jalan.

- (2) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk jalan kabupaten/kota dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna jasa;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas Pejalan kaki.
- (4) Parkir di dalam ruang milik jalan dilarang dilakukan di lokasi:
 - a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus pejalan kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk perkarangan/pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
 - k. tempat yang berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
 - l. ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 4

- (1) Usulan penetapan lokasi fasilitas parkir di dalam ruang milik jalan yang menjadi objek retribusi parkir di tepi jalan umum dilaksanakan melalui survei kelaikan dan pertimbangan teknis dari Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Siak.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III KELAS KECAMATAN

Pasal 5

- (1) Berdasarkan potensi penerimaan retribusi parkir tepi jalan umum, Kecamatan di Kabupaten Siak dikelompokkan dalam 2 (dua) kelas Kecamatan, yaitu:
 - a. Kecamatan Kelas I; dan
 - b. Kecamatan Kelas II.
- (2) Penetapan pengelompokan Kelas Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TATA CARA PENENTUAN PEMBORONG PENGELOLA PARKIR

Pasal 6

- (1) Pemungutan retribusi parkir tepi jalan umum dapat diborongkan kepada Pihak Ketiga yang ditunjuk Dinas sebagai Pengelola Parkir di tepi jalan umum.
- (2) Jangka waktu pengelolaan parkir dan pemungutan retribusi parkir yang diborongkan kepada Pihak Ketiga paling lama 3 (tiga) tahun.
- (3) Penunjukan pengelola parkir di tepi jalan umum dilakukan melalui tahapan:
 - a. persiapan;
 - b. pemilihan pengelola parkir; dan
 - c. penandatanganan Perjanjian Kerja.

Pasal 7

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, meliputi :
 - a. penentuan besaran minimal retribusi yang disetorkan sebagai PAD;
 - b. pemaketan pengelolaan; dan
 - c. penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK).
- (2) Penentuan besaran minimal retribusi yang disetorkan sebagai PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berdasarkan penerimaan tahun sebelumnya.
- (3) Besaran minimal retribusi yang disetorkan sebagai PAD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah menjadi dasar batasan penawaran pada pelaksanaan pemilihan pengelola parkir.
- (4) Dalam hal jangka waktu pelaksanaan dilaksanakan melebihi 1 (tahun), pengelola parkir wajib menyetorkan tambahan retribusi sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari nilai retribusi pada tahun sebelumnya;
- (5) Pemaketan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dilakukan oleh Dinas dengan metode pemaketan sebagai berikut :
 - a. Paket pengelolaan kabupaten, yaitu pemaketan pengelolaan dengan menggabungkan pengelolaan seluruh kecamatan;
 - b. Paket pengelolaan kecamatan kelas I berdasarkan potensi, yaitu pemaketan pengelolaan dengan menggabungkan pengelolaan parkir seluruh Kecamatan kelas I dalam 1 (satu) paket pengelolaan;
 - c. Paket pengelolaan kecamatan kelas II, yaitu pemaketan pengelolaan setiap kecamatan kelas II menjadi 1 (satu) paket pengelolaan untuk pengelolaan parkir pada kecamatan kelas II.
- (6) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja dilakukan oleh Dinas, paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. objek Retribusi;
 - d. jangka waktu pelaksanaan;
 - e. besaran minimal retribusi yang disetorkan sebagai PAD; dan
 - f. persyaratan pengelola.

Pasal 8

- (1) Metode pemilihan pengelola parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, terdiri atas :
 - a. seleksi; atau
 - b. penunjukan langsung.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk pemilihan pengelola parkir pada paket pengelolaan parkir di tepi jalan umum untuk paket pengelolaan kabupaten sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (5) huruf a dan Paket pengelolaan kecamatan kelas I berdasarkan potensi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (5) huruf b.
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk pemilihan pengelola parkir tepi jalan umum sebagai berikut:
 - a. pemilihan pengelola parkir tepi jalan umum pada paket pengelolaan Kecamatan Kelas II sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (5) huruf c; dan
 - b. pemilihan pengelola parkir tepi jalan umum pada paket pengelolaan, yang setelah dilakukan pemilihan dengan metode seleksi mengalami kegagalan.

Pasal 9

- (1) Penunjukan Pemborong/Pengelola tempat Parkir dilakukan melalui pertimbangan memenuhi persyaratan dengan ditandai penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Pemborong/Pengelola tempat Parkir dengan Dinas.
- (2) Penetapan Besaran Retribusi Parkir yang diborongkan (retribusi yang disetorkan ke kas daerah) adalah berdasarkan kesepakatan harga penawaran hasil seleksi pemilihan pengelola parkir.
- (3) Penandatanganan Perjanjian Kerjasama dilakukan setelah Pemborong/Pengelola Parkir menyerahkan jaminan pelaksana dengan nilai nominal minimal sebesar 3 (tiga) bulan nilai retribusi yang diborongkan.

BAB V TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

Pasal 10

- (1) Pemungutan Retribusi Parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan dengan cara diborongkan kepada pihak ketiga.
- (2) Tata cara Pemungutan Retribusi parkir di tepi jalan umum adalah dengan cara penerbitan Surat Perjanjian Kerja antara Dinas dengan badan usaha atau pemborong parkir.
- (3) Retribusi Parkir yang diborongkan ditetapkan dengan menggunakan SKRD dalam pelaksanaan pungutan di tempat Parkir menggunakan karcis, yang telah diporporasi oleh Badan Keuangan Daerah.
- (4) Petugas Juru Parkir yang ditunjuk melaksanakan pungutan retribusi menggunakan karcis Parkir yang telah diporporasi oleh Badan Keuangan Daerah.

- (5) Bentuk blangko SKRD atau Karcis Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) Terlampir.

BAB VI TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang diborongkan dengan ketentuan pembayaran setoran triwulan pertama dibayarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender setelah penandatanganan kontrak dan selanjutnya untuk triwulan berikutnya selambat-lambatnya dibayarkan pada tanggal 7 awal bulan pertama pada triwulan berkenaan.
- (2) Pembayaran retribusi disetorkan ke Kas Daerah atau bendahara penerimaan pada Dinas.
- (3) Bendahara penerima Dinas membuat laporan penerimaan retribusi parkir yang telah disetorkan oleh pengelola parkir melalui rekening PAD Kabupaten berdasarkan bukti setoran setiap bulannya.

BAB VII PARKIR ELEKTRONIK

Pasal 12

- (1) Penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum dapat dilakukan dengan pola parkir elektronik.
- (2) Dalam hal penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dilakukan dengan pola parkir elektronik, pembayaran retribusi parkir dilakukan secara non tunai/transaksi elektronik.

BAB VIII TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 13

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.

BAB IX

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kadaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan Tindakan pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika :
 - a. diterbitkan surat teguran dan Surat Paksaan;
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung ataupun tidak langsung
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a kadaluarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran penundaan pembayaran atau permohonan keberatan atau Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Daerah menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang retribusi yang sudah kadaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Bupati atau pejabat yang ditunjuk, berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan retribusi.

- (2) Wajib retribusi yang diperiksa wajib:
 - a. memperlihatkan dan /atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek retribusi yang terutang
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan
- (3) Buku, catatan dan dokumen, serta data, informasi, dan keterangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dipenuhi Wajib Retribusi paling lama satu (1) bulan sejak permintaan disampaikan.

BAB XI KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 17

Pengelola parkir dalam melakukan usahanya berkewajiban untuk:

- a. mengatur masuk dan keluarnya kendaraan ditempat parkir;
- b. melakukan penataan kendaraan yang parkir agar tidak mengganggu arus lalu lintas;
- c. menjaga ketertiban dan keamanan kendaraan yang diparkir;
- d. memungut retribusi parkir sesuai dengan ketentuan peraturan yang telah ditetapkan; dan
- e. petugas parkir wajib menggunakan baju rompi Juru pungut Parkir.

Pasal 18

Pengelola parkir dalam melaksanakan usahanya berhak untuk memungut retribusi parkir sebagai imbalan jasa pelayanan yang diberikan.

Pasal 19

Pengelola atau Badan usaha penyelenggara parkir dilarang :

- a. memindahtangankan izin pengelolaan yang masih berlaku dengan cara dan bentuk apapun kepada pihak lain, kecuali dengan izin Kepala Daerah;
- b. menggunakan trotoar untuk kegiatan perparkiran; dan
- c. menugaskan anak dibawah umur sebagai juru pungut Parkir.

BAB XII SANKSI

Pasal 20

- (1) Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi terutang atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

- (2) Apabila selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tidak membayar Retribusi maka dapat diambil tindakan pembatalan perjanjian kerja sama pengelolaan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Siak Nomor 62.a Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2017 Nomor 62.a), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Februari 2023**

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 14 Februari 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 27

**FORMAT KARCIS RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN
UMUM KABUPATEN SIAK**

- 1 Bentuk Karcis : Persegi Panjang
 2 ukuran : 5.4 cm x 16.2 cm
 3 Warna
 - Dasar : Putih
 - Tulisan : hitam
 4 Contoh karcis parkir umum

a. Kendaraan Roda 2 (dua)

Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Perhubungan	:		PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN	
	:	No : 019701		SERI : AC
No : 019701	:		SEKALI PARKIR	
SERI AC	:		Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah)	
RP. 2.000	:		UNTUK KENDARAAN RODA DUA	
Untuk Kendaraan Roda Dua	:			
	:			
Perda No.17 Tahun 2016			Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2016 Tentang parkir di Tepi Jalan Umum	

b. Kendaraan Roda 4 (empat)

Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Perhubungan	:		PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN	
	:	No : 019705		SERI : AC
No : 019705	:		SEKALI PARKIR	
SERI AC	:		Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah)	
RP. 3.000	:		UNTUK KENDARAAN RODA EMPAT	
Untuk Kendaraan Roda Empat	:			
	:			
Perda No.17 Tahun 2016			Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2016 Tentang parkir di Tepi Jalan Umum	

c. Kendaraan Bus Kecil

Pemerintah Kabupaten Siak Dinas Perhubungan	:		PEMERINTAH KABUPATEN SIAK DINAS PERHUBUNGAN	
	:	No : 019706		SERI : AC
No : 019706	:		SEKALI PARKIR	
SERI AC	:		Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)	
RP. 5.000	:		UNTUK KENDARAAN BUS KECIL	
Untuk Kendaraan Bus Kecil	:			
	:			
Perda No.17 Tahun 2016			Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2016 Tentang parkir di Tepi Jalan Umum	

d. Kendaraan Bus Besar

Pemerintah Kabupaten Siak	:		PEMERINTAH KABUPATEN SIAK	
Dinas Perhubungan	:		DINAS PERHUBUNGAN	
	:	No : 019707		SERI : AC
No : 019707	:		SEKALI PARKIR	
SERI AC	:		Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)	
RP. 10.000	:		UNTUK KENDARAAN BUS BESAR	
Untuk Kendaraan Bus Besar	:			
	:			
Perda No.17 Tahun 2016			Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2016 Tentang parkir di Tepi Jalan Umum	

e. Kendaraan Barang Pick Up

Pemerintah Kabupaten Siak	:		PEMERINTAH KABUPATEN SIAK	
Dinas Perhubungan	:		DINAS PERHUBUNGAN	
	:	No : 019707		SERI : AC
No : 019707	:		SEKALI PARKIR	
SERI AC	:		Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah)	
RP. 5.000	:		UNTUK KENDARAAN BARANG PICK UP	
Untuk Kendaraan Barang Pick Up	:			
	:			
Perda No.17 Tahun 2016			Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2016 Tentang parkir di Tepi Jalan Umum	

f. Kendaraan barang Sedang (Sumbu 2 dua)

Pemerintah Kabupaten Siak	:		PEMERINTAH KABUPATEN SIAK	
Dinas Perhubungan	:		DINAS PERHUBUNGAN	
	:	No : 019707		SERI : AC
No : 019707	:		SEKALI PARKIR	
SERI AC	:		Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)	
RP. 10.000	:		UNTUK KENDARAAN BARANG SEDANG	
Untuk Kendaraan Barang	:		(SUMBU DUA)	
Sedang (Sumbu 2 dua)	:			
	:			
Perda No.17 Tahun 2016			Berdasarkan Perda No. 17 Tahun 2016 Tentang parkir di Tepi Jalan Umum	